

Nomor : 080/HM.00.02/K.JI-12/04/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

Madiun, 04 April 2023

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Madiun**  
di,-  
Tempat

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor : 041/RT.02/K.JI-12/03/2023 tanggal 04 April 2023.

Dengan Hormat, Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Madiun **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Madiun dalam Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPS agar :

1. Melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan DPS dengan memedomani jadwal yang telah ditentukan;

**2. Pada saat pelaksanaan:**

- a. Rekapitulasi, KPU Kabupaten Madiun melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
- b. Penyusunan DPS, KPU Kabupaten Madiun menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS kedalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih; dan
- c. Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS:
  - 1) KPU Kabupaten Madiun melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo;
  - 2) Menghadirkan : PPK, Bawaslu Kabupaten Madiun, perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota;
  - 3) Menyampaikan:
    - a) Salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital;
    - b) Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli,  
  
kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Madiun, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota, perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan, PPS melalui PPK;
  - 4) Menyampaikan secara rinci jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan di masing-masing kategori yang dimuat pada formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
  - 5) Menyampaikan secara rinci terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana kategori TMS:
    - a) Meninggal;
    - b) Ganda;
    - c) Dibawah umur;
    - d) Pindah domisili;
    - e) Alih status dari SIPIL menjadi anggota TNI;
    - f) Alih status dari SIPIL menjadi anggota POLRI; dan
    - g) Salah penempatan TPS.
  - 6) Menyampaikan jumlah pemilih disabilitas sebagaimana hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih;

- 7) Memastikan bahwa Rekapitulasi dan Penetapan DPS telah sesuai dengan SIDALIH.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (laporan);
2. Arsip.

